



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 6/A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 4/A);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1/B), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 1 Seri B);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1/C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri C);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri B);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 3/C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri B);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri A);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 4 Seri A);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 3 Seri A);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 2 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

dan

BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berupa Laporan Keuangan yang memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.

- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang yang memuat capaian per fungsi/program/kegiatan per Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp 3.813.127.410.434,31
b. Belanja	<u>Rp 3.904.352.977.902,03</u>
Surplus/(Defisit)	Rp (91.225.567.467,72)
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp 465.245.559.455,42
- Pengeluaran	<u>Rp 18.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Neto	Rp 447.245.559.455,42

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan daerah sejumlah Rp107.653.459.589,96 dengan rincian sebagai berikut:
| | |
| --- | --- |
| a. Anggaran Pendapatan Daerah | Rp 3.705.473.950.844,35 |
| b. Realisasi Pendapatan Daerah | Rp 3.813.127.410.434,31 |
| Selisih Lebih/(Kurang) | Rp 107.653.459.589,96 |
- Selisih anggaran dengan realisasi belanja daerah sejumlah Rp(241.555.018.581,39) dengan rincian sebagai berikut:
| | |
| --- | --- |
| a. Anggaran Belanja Daerah | Rp 4.145.907.996.483,42 |
| b. Realisasi Belanja Daerah | Rp 3.904.352.977.902,03 |
| Selisih Lebih/(Kurang) | Rp (241.555.018.581,39) |
- Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp349.208.478.171,35 dengan rincian sebagai berikut:
| | |
| --- | --- |
| a. Surplus/(defisit) | Rp (440.434.045.639,07) |
| b. Realisasi | Rp (91.225.567.467,72) |
| Selisih Lebih/(Kurang) | Rp 349.208.478.171,35 |

4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp6.811.513.816,35 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------|
| a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan | Rp | 458.434.045.639,07 |
| b. Realisasi | <u>Rp</u> | <u>465.245.559.455,42</u> |
| Selisih Lebih/(Kurang) | Rp | 6.811.513.816,35 |
5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|------------------------------------|-----------|--------------------------|
| a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan | Rp | 18.000.000.000,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp</u> | <u>18.000.000.000,00</u> |
| Selisih Lebih/(Kurang) | Rp | 0,00 |
6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp 6.811.513.816,35 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---|-----------|---------------------------|
| a. Anggaran Pembiayaan Neto Setelah Perubahan | Rp | 440.434.045.639,07 |
| b. Realisasi | <u>Rp</u> | <u>447.245.559.455,42</u> |
| Selisih Lebih/(Kurang) | Rp | 6.811.513.816,35 |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	408.434.045.639,07
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun Berjalan	Rp	408.359.685.639,07
c. Sub Total	<u>Rp</u>	<u>74.360.000,00</u>
d. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp	356.019.991.987,70
e. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	(74.360.000,00)
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir	<u>Rp</u>	<u>356.019.991.987,70</u>

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp	6.979.914.952.728,97
b. Jumlah Kewajiban	Rp	60.059.357.184,13
c. Jumlah Ekuitas	Rp	6.979.914.952.728,97

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d sebagai berikut:

a. Pendapatan – Laporan Operasional	Rp 3.497.366.752.410,68
b. Beban	Rp 3.373.947.825.213,08
c. Surplus/Defisit – Laporan Operasional	Rp 123.417.211.623,60

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e sebagai berikut:

a. Saldo Awal Kas di Bendahara Umum Daerah	Rp 408.344.446.691,66
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp 472.080.437.813,29
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi	Rp (523.420.131.464,66)
d. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	Rp (1.000.000.000,00)
e. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	Rp (1.619.023.553,18)
f. Saldo Akhir Kas di Bendahara Umum Daerah	Rp 354.385.729.487,11
g. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 1.084.832.895,59
h. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 549.429.605,00
i. Kas Lainnya	Rp 345.083.800,00
j. Saldo Akhir Kas	Rp 356.365.075.787,70

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp 6.944.880.619.107,16
b. Surplus/Defisit Laporan Operasional	Rp 123.417.211.623,60
c. Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp (148.442.235.185,92)
d. Jumlah Ekuitas Akhir	Rp 6.919.855.595.544,84

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas:
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;

- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- n. Lampiran XIV : Daftar Kegiatan-kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- o. Lampiran XV : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- p. Lampiran XVI : Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pendapatan, Beban, dan Laba (Rugi) Bersih;
- q. Lampiran XVII : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jabatan;
- s. Lampiran XIX : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- t. Lampiran XX : Daftar Rincian Konstruksi dalam Pekerjaan;
- u. Lampiran XXI : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- v. Lampiran XXII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- w. Lampiran XXIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- x. Lampiran XXIV : Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- y. Lampiran XXV : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- z. Lampiran XXVI : Daftar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap;
- aa. Lampiran XXVII : Daftar Amortisasi Aset Tak Berwujud;
- bb. Lampiran XXVIII : Daftar Rekapitulasi Penerimaan dan Pertanggungjawaban Dana BOS;
- cc. Lampiran XXIX : Posisi Pinjaman (Kolektibilitas Pinjaman) Dana Bergulir;
- dd. Lampiran XXX : Nominatif Tunggalan per Plafon Debitur Kredit Modal Kerja Bergulir;
- ee. Lampiran XXXI : Laporan Pendapatan Diterima Dimuka Sewa Tanah dan Bangunan;
- ff. Lampiran XXXII : Rekapitan Tanah di Bawah Saluran yang Tercatat pada Simda BMD;
- gg. Lampiran XXXIII : Rekapitan Sewa Kios;
- hh. Lampiran XXXIV : Daftar Rekapitulasi Penggunaan Persediaan Awal;
- ii. Lampiran XXXV : Rekapitan Piutang Pembayaran BPJS dan Simda;
- jj. Lampiran XXXVI : Rincian Pendapatan Hibah;
- kk. Lampiran XXXVII : Daftar Hutang Akhir RSUD Lawang Tahun Anggaran 2019;
- ll. Lampiran XXXVIII : Rekapitulasi Hutang Jasa Pelayanan RSUD Lawang per 31 Desember 2020;
- mm. Lampiran XXXIX : Rekapitulasi Hutang RSUD Kanjuruhan per 31 Desember 2019;
- nn. Lampiran XL : Rekapitulasi Hutang RSUD Kanjuruhan per 31 Desember 2020;
- oo. Lampiran XLI : Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang.

Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), terdiri dari laporan kinerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 2 Agustus 2021



Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 2 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,



Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2021 Nomor 2 Seri A

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 96-2/2021.